



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 118-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIMET CRISTIAN YANIS**
Pangkat/ NRP : Kapten Inf / 606665
Jabatan : Danramil 1307-03/Bada sekarang Pama Kodam VII/Wrb
Kesatuan : Kodim 1307/Poso sekarang Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Poso, 10 November 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Rumah dinas jabatan Danramil 1307-03/Bada, Kab. Poso Sekarang Mess Kodam VII/Wrb Pampang Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1307/Poso selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014, berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/05/II/2014 tanggal 18 Februari 2014.
2. Kemudian dibebaskan pada tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum dengan Nomor : Skep/06/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PM.III-17/AD/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/92-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2014 tanggal 23 September 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/99-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado Nomor Sdak/47/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu

